



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap  
.....  
.....Oniria Hura Alias Ina Putra;
- 2.....Tempat lahir  
.....  
.....Sisobahili;
- 3.....Umur/tanggal lahir  
.....  
.....36 Tahun / 26 November 1986;
- 4.....Jenis Kelamin  
.....  
.....Perempuan;
- 5.....Kebangsaan  
.....  
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal  
.....  
.....Desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo  
Kabupaten Nias;
- 7.....Agama  
.....  
.....Kristen;
- 8.....Pekerjaan  
.....  
.....Petani/pekebun;

Terdakwa Oniria Hura Alias Ina Putra ditangkap pada tanggal 23 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EPDUARI HALAWA, S.H. dan JUNIYANTO GULO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (POSBAKUMADIN KEPNIS) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 443 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 07 Agustus 2023 dengan Reg No. 217/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa ONIRIA HURA Alias INA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - ✓ Sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan 42cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
    - ✓ Sebatang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 69cm;
    - ✓ Sebuah baju kaos lengan pendek warna dasar pink dengan corak garis membentuk bunga dan manik-manik berwarna perak kehitaman serta terdapat tulisan CHANEL;
    - ✓ Sebuah celana pendek berwarna dasar merah maron bermotifkan bunga berwarna ungu dan hijau;
    - ✓ Sebuah selimut bermotif garis lurus warna hijau, kuning, hitam dan putih dengan panjang  $\pm$  160cm (seratus enam puluh centimeter);
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna putih;

**(Dikembalikan kepada keluarga korban)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut:

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan korperatif dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung di dalam keluarga dan masih memiliki anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, terdakwa **ONIRIA HURA Alias INA PUTRA** pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di desa Sisobahilila Iraonohura Kec. Idanogawo Kab. Nias tepatnya dikebun milik Alias AMA RESI ZAI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa berada dikebun miliknya, terdakwa melihat pohon pisang miliknya dalam keadaan terpotong, lalu terdakwa melihat korban berada dikebun tersebut dalam keadaan berdiri menghadap terdakwa sambil memegang payung ditangan kanannya dan memegang sebuah Kantongan plastik ditangan kirinya. Kemudian terdakwa bertanya kepada korban "*Kenapa kamu potong batang pisangku ini*", lalu korban menjawab "*Bukan kepunyaanmu itu, melainkan kepunyaan kami*", lalu terdakwa berkata "*Itu kepunyaan kami, sudah kami beli*", kemudian korban menjawab "*Tidak usah banyak ceritamu, ayo main kita*". Kemudian korban langsung berjalan kearah kebun milik Alias AMA RESI ZAI, melihat hal itu terdakwa langsung mendekati korban dan langsung meninju bagian mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa meninju ke arah pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh kebelakang ditanah bersamaan dengan terdakwa dikarenakan tangan kanan korban sempat memegang bahu baju terdakwa. Lalu terjadi pergulatan antara terdakwa dengan korban dimana posisi terdakwa duduk diatas paha korban, kemudian terdakwa melihat sebatang kayu lalu langsung mengambil kayu tersebut dan memukulkannya kearah kepala sebelah kiri korban secara cepat dan berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban langsung tidak sadarkan diri dan langsung meninggal dunia. Melihat hal itu terdakwa menghentikan pukulannya lalu melemparkan kayu tersebut disekitar tempat kejadian dan pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumahnya.

Bahwa sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa melihat saksi ASARUDI HURA Alias ASA sedang berada dirumah bersama dengan saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA yang merupakan suaminya beserta dengan anak-anak terdakwa dimana pada saat itu saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA sedang tidur. Kemudian terdakwa membangunkan saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA lalu berkata "E AMA PUTRA sudah terdorong tangan ku membunuh INA NITA dikebun milik Alias AMA RESI ZAI", lalu saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA terbangun dan bertanya kepada terdakwa "Apa itu", lalu terdakwa menjawab "He ama putra, sudah terdorong aku membunuh INA NITA dikebun AMA RESI", mendengar hal itu saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA langsung keluar dari kamar sambil marahi terdakwa dengan berkata "Kenapa gila kamu ini, tidak kamu pikirkan anak-anak kita", kemudian saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA menanyakan dimana posisi korban berada lalu terdakwa berkata bahwa posisi korban berada di kebun milik Alias AMA RESI. Mendengar hal itu saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA langsung pergi menuju kebun milik Alias AMA RESI ZAI, tidak lama kemudian saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA pulang lalu berkata kepada terdakwa "Tidak ada kunampak mayat INA NITA di sana yang ada hanya payung saja", sambil memarahi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh salah satu anaknya untuk memanggil Anak Saksi YA'ASOKHI HURA, tidak lama kemudian Anak Saksi YA'ASOKHI HURA datang lalu terdakwa berkata kepada Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA "Sudah terdorong aku membunuh INA NITA dikebun milik Alias AMA RESI ZAI kalian bantu dulu aku memindahkannya", dikarenakan Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA merasa kasihan kepada terdakwa akhirnya Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA pun membantu terdakwa. Kemudian terdakwa menuju kamar untuk mengambil selimut untuk digunakan mengangkat mayat korban. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi YA'ASOKHI HURA dan Anak Saksi ASARUDI HURA pergi menuju lokasi mayat korban melalui jalan Potong. Sesampainya dilokasi, terdakwa membentangkan selimut tersebut disamping mayat korban lalu saksi YA'ASOKHI HURA mengangkat kaki korban kemudian Anak Saksi ASARUDI HURA mengangkat kepala korban hingga terletak diatas selimut lalu menutup mayat korban. Setelah itu saksi YA'ASOKHI HURA mengangkat bagian kaki korban dan Anak Saksi ASARUDI HURA mengangkat bagian kepala korban lalu membawanya ke lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa. Sesampainya di sebuah kebun tepatnya dikebun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Alias AMA RESI yang terletak sekira 50 meter dari rumah korban, saksi YA'ASOKHI HURA dan Anak Saksi ASARUDI HURA meletakkan tubuh korban di samping sebuah pohon karet dengan posisi menyamping kearah kiri, lalu terdakwa melepaskan selimut yang digunakan untuk mengangkat mayat tersebut dan mengambil handphone milik korban dari kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu meletakkan Handphone tersebut di samping / bawah korban. Setelah itu terdakwa bersama dengan Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA langsung pergi dari tempat tersebut melalui jalan potong rerumputan. Dipertengahan jalan, terdakwa bersama dengan Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA melihat sumur lalu terdakwa melempar selimut tersebut kedalam sumur.

Bahwa pada malam harinya saksi FAOZANOLO ZAI alias AMA LENI, saksi SOKHI FAO HURA Alias AMA PASRAH dan saksi OLIASA HURA Alias AMA AGUS ditelepon oleh Sdra. APERIUS HURA Alias AMA SERA yang merupakan anak korban dengan tujuan untuk memberitahu bahwasannya ibunya yakni korban yang bernama EDITIA LAWOLO Alias INA NITA pergi dari rumahnya pada hari Rabu sejak pukul 14.00 WIB ke warung Alias AMA DESKA dengan tujuan berbelanja namun hingga pukul 20.00 WIB korban tidak pulang kerumahnya. Mendengar kabar tersebut, saksi FAOZANOLO ZAI alias AMA LENI, saksi SOKHI FAO HURA Alias AMA PASRAH dan saksi OLIASA HURA Alias AMA AGUS beserta dengan masyarakat lainnya melakukan pencarian terhadap korban.

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB saksi FAOZANOLO ZAI alias AMA LENI, saksi SOKHI FAO HURA Alias AMA PASRAH dan saksi OLIASA HURA Alias AMA AGUS beserta dengan masyarakat lainnya menemukan seorang mayat di kebun karet yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dalam keadaan telungkup. Melihat mayat tersebut, saksi FAOZANOLO ZAI alias AMA LENI, saksi SOKHI FAO HURA Alias AMA PASRAH dan saksi OLIASA HURA Alias AMA AGUS beserta dengan masyarakat mendekati mayat tersebut dengan tidak menyentuh/memegangnya agar terlebih dahulu diberitahukan kepada pihak Polsek Idanogawo. Selanjutnya pihak Polsek Idanogawo melakukan olah TKP dan memeriksa mayat tersebut ternyata adalah korban yang bernama EDITIA LAWOLO Alias INA NITA.

Bahwa sebelumnya saksi SANIMAWATI HURA alias INA LENI dan saksi NIFATI ZAI Alias INA DAMA pernah mendengar keributan yang terjadi antara korban dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa berkata "Ku belah nanti INA NITA ini dari kepala sampai ke kelaminnya".

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 02/IKFM/2023 tanggal 24 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dan ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, S.H., Sp. F. dengan hasil Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai warna lebih gelap pada kepala, bagian sisi kiri, kepala bagian belakang sisi kanan, dahi sisi kiri, kelopak atas dan bawah mata kiri, dan bibir atas dan bawah bagian dalam, dagu, punggung sisi kanan, dijumpai luka memar pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada dahi kanan, dan jari tengah tangan kiri, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung. Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, kulit kepala bagian dalam sisi kanan, kulit kepala bagian sisi belakang, kulit leher bagian dalam, selaput tebal otak, otak besar dan otak kecil, permukaan tengkorak sisi kanan, dan dasar tulang tengkorak sisi kiri, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada irisan otak besar bagian kiri dan otak kecil, dan paru kanan dan paru kiri bagian atas, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemes karena perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia, terdakwa **ONIRIA HURA Alias INA PUTRA** pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di desa Sisobahilila Iraonohura Kec. Idanogawo Kab. Nias tepatnya dikebun milik Alias AMA RESI ZAI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa berada dikebun miliknya, terdakwa melihat pohon pisang miliknya dalam keadaan terpotong, lalu terdakwa melihat korban berada dikebun tersebut dalam keadaan berdiri menghadap terdakwa sambil memegang payung ditangan kanannya dan memegang sebuah Kantongan plastik ditangan kirinya. Kemudian terdakwa bertanya kepada korban "*Kenapa kamu potong batang pisangku ini*", lalu korban menjawab "*Bukan kepunyaanmu itu, melainkan kepunyaan kami*", lalu terdakwa berkata "*Itu kepunyaan kami,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kami beli”, kemudian korban menjawab “Tidak usah banyak ceritamu, ayo main kita”. Kemudian korban langsung berjalan ke arah kebun milik Alias AMA RESI ZAI, melihat hal itu terdakwa langsung mendekati korban dan langsung meninju bagian mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa meninju ke arah pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh ke belakang ditanah bersamaan dengan terdakwa dikarenakan tangan kanan korban sempat memegang bahu baju terdakwa. Lalu terjadi pergulatan antara terdakwa dengan korban dimana posisi terdakwa duduk diatas paha korban, kemudian terdakwa melihat sebatang kayu lalu langsung mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke arah kepala sebelah kiri korban secara cepat dan berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban langsung tidak sadarkan diri dan langsung meninggal dunia. Melihat hal itu terdakwa menghentikan pukulannya lalu melemparkan kayu tersebut disekitar tempat kejadian dan pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut menuju kerumahnya.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 02/IKFM/2023 tanggal 24 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dan ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, S.H., Sp. F. dengan hasil Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai warna lebih gelap pada kepala, bagian sisi kiri, kepala bagian belakang sisi kanan, dahi sisi kiri, kelopak atas dan bawah mata kiri, dan bibir atas dan bawah bagian dalam, dagu, punggung sisi kanan, dijumpai luka memar pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada dahi kanan, dan jari tengah tangan kiri, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung. Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, kulit kepala bagian dalam sisi kanan, kulit kepala bagian sisi belakang, kulit leher bagian dalam, selaput tebal otak, otak besar dan otak kecil, permukaan tengkorak sisi kanan, dan dasar tulang tengkorak sisi kiri, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada irisan otak besar bagian kiri dan otak kecil, dan paru kanan dan paru kiri bagian atas, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemes karena perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sokhifao Hura Als Ama Pasrah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Editia Lawolo Alias Ina Nita;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dusun III Desa Sisobahilili Iraonohura Kec. Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Alias Ama Resi Zai;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika anak korban yang dari bandung Als AMA SERA menelpon saksi dan memeberitahu bahwa setelah dia dapat kabar dari ayahnya, ibunya pergi sekitar jam 14.00 Wib dari rumahnya untuk pergi ke warung Als AMA DESKA dengan tujuan belanja namun sampai jam 20.00 Wib belum pulang kerumah, kemudian saksi datang ke warung Als AMA DESKA dan menanyakan langsung apakah EDITIA LAWOLO Als INA NITA sudah datang ke warungnya tadi siang dan Als AMA DESKA membenarkan bahwa EDITIA LAWOLO Als INA NITA sudah datang tadi kewarungnya dengan membeli kopi setelah itu EDITIA LAWOLO Als INA NITA memakai payung dan pergi ke warung Als AMA FALEN untuk membeli obat suaminya, selanjutnya saksi menelpon Als AMA FALEN namun tidak masuk kemudian saksi menelpon abangnya Als AMA KRISWAN untuk menanyakan apakah sudah nyampe EDITIA LAWOLO Als INA NITA kewarungnya dan Als AMA KRISWAN langsung menanyakan kepada Als AMA FALEN dan Als AMA FALEN menjawab EDITIA LAWOLO Als INA NITA belum datang ke warungnya. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama masyarakat berkumpul di rumah Korban untuk membahas pencarian tersebut, selanjutnya setelah kurang lebih 2 jam kami berunding bersama masyarakat kami pun langsung menentukan tim yang melakukan pencarian dan yang tinggal di rumah Korban untuk menjaga suami Korban karena sakit. dan tim yang melakukan pencarian pun melaksanakan pencarian dan kami tiga orang atas nama VICE LAWOLO dan satu orang lagi tetapi saksi tidak tau namanya yang tinggal di rumah Korban untuk menjaga suami Korban lalu sekitar jam 24.00 Wib saksi menelpon tim pencarian tersebut tetapi belum ditemukan dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Pada hari kamis Sekitar jam 02.00 Wib teman saksi yang dua

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pulang kerumah mereka masing-masing dan Pada hari Kamis sekitar jam 08.00 Wib pagi kembali datang masyarakat yang berjumlah 3 orang yaitu An. Als AMA LENI ZAI dan dua orang temannya lalu mereka pun melakukan pencarian kemudian saksi menelpon An. Als AMA FALEN An. Als AMA PUTRA dan beberapa orang lainnya kemudian saksi menelpon Kepala Desa untuk memberitahu sudah dimulai pencarian dan Kepala Desa pun mengatakan akan segera menyusul. Lalu sekitar beberapa menit kemudian saksi kembali menelpon Kepala Desa untuk menanyakan siapa yang bisa menggantikan saksi karena saksi mau istirahat ke rumah saksi juga dan Kepala Desa memberitahu kepada saksi akan ada anak bapak tome Als AMA ENI ZAI menggantikan saksi An. PEVAN ZAI, kemudian setelah An. PEVAN ZAI datang, kami pun bergantian kemudian ditengah jalan saksi bertemu dengan Kepala Desa dan rombongan tim pencarian tersebut dan saksi pun menanyakan bagaimana hasil lalu kepala memberitahu kepada saksi bahwa ada ditemukan kopi dekat batu tetapi An. EDITIA LAWOLO Als INA NITA masih belum ditemukan juga. Dan kepala desa pun kembali melanjutkan pencarian dan saksi juga mau pulang kerumah, namun sekitar jarak 100 Meter antara saksi dengan rombongan tim pencarian tiba-tiba salah seorang masyarakat berteriak dengan mengatakan "INI SUDAH DITEMUKAN" mayat dan saksi pun kembali bergabung ke tim pencarian dan saksi melihat mayat tersebut lalu setelah saksi melihatnya bahwa saksi mengenali mayat tersebut yaitu An. EDITIA LAWOLO Als INA NITA. Kemudian saksi ijin kepada kepala desa kembali kerumah saksi untuk istirahat;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban adalah Terdakwa Oniria Hura;
- Bahwa saksi sempat ditelepon oleh Terdakwa dan mengakui bahwa telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban Editia Lawolo Alias Ina Nita meninggal dunia;
- Bahwa polisi menjemput Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa ada masalah korban dengan Terdakwa sebelum Korban meninggal dunia;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pemukulan pada saat ada itu adalah dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saksi ikut mencari pada saat itu;
- Bahwa rame orang pada saat itu;
- Bahwa ada kayu disekitar ditemukan mayat korban;
- Bahwa tidak ada luka-luka ditemukan ditubuh korban pada saat itu;
- Bahwa ada luka-luka ditemukan ditubuh korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Faozanolo Zai Als Ama Leni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Editia Lawolo Alias Ina Nita
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dusun III Desa Sisobahilili Iraonohura Kec. Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Alias Ama Resi Zai;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika anak korban yang dari Jakarta An. APERIUS HURA Als AMA SERA menelpon saksi dan memeberitahu kepada saksi bahwa setelah dia dapat kabar dari ayahnya, ibunya pergi sekitar jam 14.00 Wib dari rumahnya namun sampai sekarang masih belum pulang kerumah,kemudian saksi mengatakan kepada anak korban tesebut kita tunggu dulu siapa tau korban pulang sebentar lagi karena saksi capek habis melayat di rumah tetangga saksi yang sudah meninggal. dan pada saat itu saksi dirumah saksi cuaca hujan, lampu pun padam dan jaringan pun tidak ada sehingga pada hari kamis sekitar pukul 03.00 Wib Hanphone kembali bordering dimana ditelepon An. APERIUS HURA Als AMA SERA dan menanyakan kepada saksi kenapa semalam Hanphone saksi tidak aktif lalu saksi memberitahu semalam lampu padam dan jaringan tidak ada, selanjutnya An. APERIUS HURA Als AMA SERA meminta saksi untuk membantu mencari korban tersebut kemudian sekitar pukul 04.00 Wib suami korban An. FAOZAONOLO HURA Als AMA NITA meminta tolong untuk mencari istrinya tersebut. Selanjutnya pada pukul 08.00 Wib saksi pergi ke rumah korban dan menayakan kejadian yang sebenarnya, kemudian saksi menjemput kepala desa di tempat ditinggalnya sepeda

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



motor dan kepala desa beserta masyarakat mencari dan ditengah jalan menemukan berupa kopi hitam, rinso, lasegar, dan uang kertas yang seribu satu lembar dan kepala desa langsung membagi dua tim pencarian dimana tim saksi bersama kepala desa dan satu lagi tim Als AMA PARTA LAWOLO setelah kami lakukan penyisiran tiba-tiba saksi melihat sosok mayat dari jauh dengan posisi telungkup lalu saksi memberitahu kepada kepala desa dan kepala desa pun berteriak kepada masyarakat yang lain bahwa ada ditemukan mayat supaya tidak disentuh atau dipegang terlebih dahulu, selanjutnya kepala desa memberitahu kepada personil Polsek Idanogawo;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban adalah Terdakwa Oniria Hura;
- Bahwa saksi sempat ditelepon oleh Terdakwa dan mengakui bahwa telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban Editia Lawolo Alias Ina Nita meninggal dunia;
- Bahwa polisi menjemput Terdakwa pada hari jumat tanggal 22 April 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa ada masalah korban dengan Terdakwa sebelum Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pemukulan pada saat ada itu adalah dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saksi ikut mencari pada saat itu;
- Bahwa rame orang pada saat itu;
- Bahwa ada kayu disekitar ditemukan mayat korban;
- Bahwa tidak ada luka-luka ditemukan ditubuh korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak berani melihat mayat korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Sanimawati Hura Als Ina Leni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Editia Lawolo Alias Ina Nita;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dusun III Desa Sisobahilili Iraonohura Kec. Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Alias Ama Resi Zai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi kejadian pembunuhan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi berada di Desa Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban adalah Terdakwa Oniria Hura;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan masyarakat setempat;
- Bahwa polisi menjemput Terdakwa pada hari jumat tanggal 22 April 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa ada masalah korban dengan Terdakwa sebelum Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang ke rumah melewati depan ONIRIA HURA Als INA PUTRA, lalu saksi melihatnya di halaman rumahnya dan bertanya kepada saksi "Apakah sudah kalian dengar waktu kami bertengkar tadi?" Lalu saksi menjawab "Sudah, kami sudah mendengar. Apa itu memang kalian ?", kemudian ONIRIA HURA Als INA PUTRA mengatakan "Ku belah nanti INA NITA ini dari kepala sampai kelaminnya", saksi pun menjawab "Jangan, kalian bukan orang lain". Lalu kemudian saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keributan Terdakwa dan korban;
- Bahwa tidak ada luka-luka ditemukan ditubuh korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak berani melihat mayat korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**4. Saksi Ya'atulo Zai Alias Ama Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Editia Lawolo Alias Ina Nita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dusun III Desa Sisobahilili Iraonohura Kec. Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Alias Ama Resi Zai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi kejadian pembunuhan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi berada di Desa Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban adalah Terdakwa Oniria Hura;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Oniria Hura yang melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa benar saksi merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa ada masalah korban dengan Terdakwa sebelum Korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi sedang tidur dirumah, saksi dibangunkan oleh terdakwa yang merupakan lalu memberitahu bahwasannya terdakwa telah membunuh korban, mengetahui hal tersebut saksi langsung terkejut dan memarahi terdakwa. Setelah itu saksi menanyakan dimana posisi korban berada lalu terdakwa memberitahu posisi korban berada di kebun milik Alias AMA RESI ZAI. Mengetahui hal itu, saksi pergi mengecek keberadaan korban ke lokasi yang dimaksud namun sesampainya di TKP saksi hanya melihat sebuah payung dan tidak melihat mayat korban. Kemudian saksipun pulang kerumah dan berkata kepada terdakwa bahwasannya saksi tidak melihat mayat korban lalu terdakwa bertanya kepada saksi *"Bagaimana itu?"* lalu saksi menjawab *"Saya tidak tahu, karena kau yang berbuat maka kau yang bertanggung jawab"*. Kemudian terdakwa pergi menemui ASARUDI HURA untuk meminta bantuan tetapi pada saat itu ASARUDI HURA berkata *"Capek aku kak, saya dari pasar naik sepeda motor narik RBT dan saya sempat jatuh di jalan"* namun terdakwa membujuk ASARUDI HURA dengan berkata *"Apakah kamu tidak kasihan kepadaku, aku ini kakakmu"*, tiba-tiba YA'ASOKHI HURA datang ke rumah hendak mengecek handphone miliknya lalu ASARUDI HURA berkata *"Okelah saya mau membantu tetapi YA'ASOKHI HURA juga ikut"*. Mendengar itu YA'ASOKHI HURA bertanya *"Ada apa?"* lalu terdakwa pun memberitahukan kepada YA'ASOKHI HURA bahwa terdakwa telah membunuh korban. Mendengar hal itu YA'ASOKHI HURA terkejut sembari bertanya *"Dimana?"* lalu terdakwa menjawab *"Diatas sana, dikebun milik AMA RESI"*. Selanjutnya terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mengajak YA'ASOKHI HURA untuk membantunya memindahkan mayat korban lalu terdakwa bersama dengan YA'ASOKHI HURA dan ASARUDI HURA pergi menuju ke lokasi yang dimaksud, dimana pada saat itu terdakwa menyuruh ASARUDI HURA dan YA'ASOKHI HURA melewati jalan umum sedangkan terdakwa melewati jalan potong sambil membawa selimut untuk menutupi mayat korban. Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan ASARUDI HURA dan YA'ASOKHI HURA pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa berkata kepada saksi "Kami sudah memindahkan dari kebun AMA RESI", lalu saksi bertanya "Dimana kalian pindahkan", lalu terdakwa menjawab "Dekat rumahnya";

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keributan Terdakwa dan korban;
- Bahwa tidak ada luka-luka ditemukan ditubuh korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap korban Editia Lawolo Alias Ina Nita yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban adalah dengan menggunakan tangan dan kayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dusun III Desa Sisobahilili Iraonohura Kec. Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Alias Ama Resi Zai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena Terdakwa dalam keadaan emosi pada saat kami sedang bertengkar;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa di Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada dikebun dan melihat pohon pisang dalam keadaan terpotong, lalu Terdakwa melihat korban berada dikebun tersebut dalam keadaan berdiri menghadap Terdakwa sambil memegang payung di tangan kanannya dan memegang sebuah kantong plastik di tangan kirinya. Kemudian Terdakwa bertanya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban "Kenapa kamu potong batang pisangku ini", lalu korban menjawab "Bukan kepunyaanmu itu, melainkan kepunyaan kami", lalu Terdakwa berkata "Itu kepunyaan kami, sudah kami beli", kemudian korban menjawab "Tidak usah banyak ceritamu, ayo main kita". Kemudian korban langsung berjalan ke arah kebun milik Alias AMA RESI ZAI, melihat hal itu Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung meninju bagian mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa meninju ke arah pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh ke belakang di tanah bersamaan dengan Terdakwa dikarenakan tangan kanan korban sempat memegang bahu baju Terdakwa. Lalu terjadi pergulatan antara Terdakwa dengan korban dimana posisi Terdakwa duduk di atas paha korban, kemudian Terdakwa melihat sebatang kayu lalu langsung mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke arah kepala sebelah kiri korban secara cepat dan berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban langsung tidak sadarkan diri dan langsung meninggal dunia. Melihat hal itu Terdakwa menghentikan pukulannya lalu melemparkan kayu tersebut di sekitar tempat kejadian dan pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut menuju kerumah kemudian sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat saksi ASARUDI HURA Alias ASA sedang berada di rumah bersama dengan saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA yang merupakan suami Terdakwa beserta dengan anak-anak Terdakwa dimana pada saat itu saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA sedang tidur. Kemudian Terdakwa membangunkan saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA lalu berkata "E AMA PUTRA sudah terdorong tangan ku membunuh INA NITA di kebun milik Alias AMA RESI ZAI", lalu saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "Apa itu", lalu Terdakwa menjawab "He ama putra, sudah terdorong aku membunuh INA NITA di kebun AMA RESI", mendengar hal itu saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA langsung keluar dari kamar sambil marah-marahi Terdakwa dengan berkata "Kenapa gila kamu ini, tidak kamu pikirkan anak-anak kita", kemudian saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA menanyakan dimana posisi korban berada lalu Terdakwa berkata bahwa posisi korban berada di kebun milik Alias AMA RESI. Mendengar hal itu saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA langsung pergi menuju kebun milik Alias AMA RESI ZAI, tidak lama kemudian saksi YA'ATULO ZAI Alias AMA PUTRA pulang lalu berkata kepada Terdakwa "Tidak ada kunampak mayat INA NITA di sana yang ada hanya payung saja", sambil memarahi Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menyuruh salah satu anak untuk memanggil Anak Saksi YA'ASOKHI HURA, tidak lama kemudian Anak Saksi YA'ASOKHI HURA datang lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA "Sudah terdorong aku membunuh INA NITA dikebun milik Alias AMA RESI ZAI kalian bantu dulu aku memindahkannya", dikarenakan Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA merasa kasihan kepada Terdakwa akhirnya Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA pun membantu Terdakwa Kemudian Terdakwa menuju kamar untuk mengambil selimut untuk digunakan mengangkat mayat korban. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi YA'ASOKHI HURA dan Anak Saksi ASARUDI HURA pergi menuju lokasi mayat korban melalui jalan Potong. Sesampainya di lokasi, Terdakwa membentangkan selimut tersebut disamping mayat korban lalu saksi YA'ASOKHI HURA mengangkat kaki korban kemudian Anak Saksi ASARUDI HURA mengangkat kepala korban hingga terletak diatas selimut lalu menutup mayat korban. Setelah itu saksi YA'ASOKHI HURA mengangkat bagian kaki korban dan Anak Saksi ASARUDI HURA mengangkat bagian kepala korban lalu membawanya ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Sesampainya di sebuah kebun tepatnya dikebun milik Alias AMA RESI yang terletak sekira 50 meter dari rumah korban, saksi YA'ASOKHI HURA dan Anak Saksi ASARUDI HURA meletakkan tubuh korban di samping sebuah pohon karet dengan posisi menyamping kearah kiri, lalu Terdakwa melepaskan selimut yang digunakan untuk mengangkat mayat tersebut dan mengambil handphone milik korban dari kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu meletakkan Handphone tersebut di samping / bawah korban. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA langsung pergi dari tempat tersebut melalui jalan potong rerumputan. Dipertengahan jalan, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YA'ASOKHI HURA dan saksi ASARUDI HURA Alias ASA melihat sumur lalu Terdakwa melempar selimut tersebut kedalam sumur;

- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan pada saat itu karena kami hanya berdua di kebun;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kayu;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan itu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- Visum Et Repertum nomor 02/IKFM/2023 tanggal 24 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dan ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, S.H., Sp. F. dengan hasil Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai warna lebih gelap pada kepala, bagian sisi kiri, kepala bagian belakang sisi kanan, dahi sisi kiri, kelopak atas dan bawah mata kiri, dan bibir atas dan bawah bagian dalam, dagu, punggung sisi kanan, dijumpai luka memar pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada dahi kanan, dan jari tengah tangan kiri, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung. Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, kulit kepala bagian dalam sisi kanan, kulit kepala bagian sisi belakang, kulit leher bagian dalam, selaput tebal otak, otak besar dan otak kecil, permukaan tengkorak sisi kanan, dan dasar tulang tengkorak sisi kiri, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada irisan otak besar bagian kiri dan otak kecil, dan paru kanan dan paru kiri bagian atas, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemes karena perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan 42cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Sebatang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 69cm;
- Sebuah baju kaos lengan pendek warna dasar pink dengan corak garis membentuk bunga dan manik-manik berwarna perak kehitaman serta terdapat tulisan CHANEL;
- Sebuah celana pendek berwarna dasar merah maron bermotifkan bunga berwarna ungu dan hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna putih;
- Sebuah selimut bermotif garis lurus warna hijau, kuning, hitam dan putih dengan panjang + 160cm (seratus enam puluh centimeter);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Oniria Hura Alias Ina Putra melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan tangan dan kayu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dusun III Desa Sisobahilili Iraonohura Kec. Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Alias Ama Resi Zai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena Terdakwa dalam keadaan emosi pada saat Terdakwa dan korban sedang bertengkar;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa berada dikebun dan melihat pohon pisang dalam keadaan terpotong, lalu Terdakwa melihat korban berada dikebun tersebut dalam keadaan berdiri menghadap Terdakwa sambil memegang payung ditangan kanannya dan memegang sebuah kantong plastik ditangan kirinya. Kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "*Kenapa kamu potong batang pisangku ini*", lalu korban menjawab "*Bukan kepunyaanmu itu, melainkan kepunyaan kami*", lalu Terdakwa berkata "*Itu kepunyaan kami, sudah kami beli*", kemudian korban menjawab "*Tidak usah banyak ceritamu, ayo main kita*". Kemudian korban langsung berjalan kearah kebun milik Alias AMA RESI ZAI, melihat hal itu Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung meninju bagian mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa meninju ke arah pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh kebelakang di tanah bersamaan dengan Terdakwa dikarenakan tangan kanan korban sempat memegang bahu baju Terdakwa Lalu terjadi pergulatan antara Terdakwa dengan korban dimana posisi Terdakwa duduk diatas paha korban, kemudian Terdakwa melihat sebatang kayu lalu langsung mengambil kayu tersebut dan memukulkannya kearah kepala sebelah kiri korban secara cepat dan berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban langsung tidak sadarkan diri dan langsung meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Oniria Hura Alias Ina Putra** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:
  1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila



seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Oniria Hura Alias Ina Putra melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan tangan dan kayu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dusun III Desa Sisobahilili Iraonohura Kec. Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Alias Ama Resi Zai, karena Terdakwa dalam keadaan emosi pada saat Terdakwa dan korban sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena Terdakwa dalam keadaan emosi pada saat kami sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa berada dikebun dan melihat pohon pisang dalam keadaan terpotong, lalu Terdakwa melihat korban berada dikebun tersebut dalam keadaan berdiri menghadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil memegang payung ditangan kanannya dan memegang sebuah kantong plastik ditangan kirinya. Kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "*Kenapa kamu potong batang pisangku ini*", lalu korban menjawab "*Bukan kepunyaanmu itu, melainkan kepunyaan kami*", lalu Terdakwa berkata "*Itu kepunyaan kami, sudah kami beli*", kemudian korban menjawab "*Tidak usah banyak ceritamu, ayo main kita*". Kemudian korban langsung berjalan kearah kebun milik Alias AMA RESI ZAI, melihat hal itu Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung meninju bagian mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa meninju ke arah pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh kebelakang di tanah bersamaan dengan Terdakwa dikarenakan tangan kanan korban sempat memegang bahu baju Terdakwa Lalu terjadi pergulatan antara Terdakwa dengan korban dimana posisi Terdakwa duduk diatas paha korban, kemudian Terdakwa melihat sebatang kayu lalu langsung mengambil kayu tersebut dan memukulkannya kearah kepala sebelah kiri korban secara cepat dan berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban langsung tidak sadarkan diri dan langsung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor 02/IKFM/2023 tanggal 24 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dan ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, S.H., Sp. F. dengan hasil Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai warna lebih gelap pada kepala, bagian sisi kiri, kepala bagian belakang sisi kanan, dahi sisi kiri, kelopak atas dan bawah mata kiri, dan bibir atas dan bawah bagian dalam, dagu, punggung sisi kanan, dijumpai luka memar pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada dahi kanan, dan jari tengah tangan kiri, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung. Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, kulit kepala bagian dalam sisi kanan, kulit kepala bagian sisi belakang, kulit leher bagian dalam, selaput tebal otak, otak besar dan otak kecil, permukaan tengkorak sisi kanan, dan dasar tulang tengkorak sisi kiri, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada irisan otak besar bagian kiri dan otak kecil, dan paru kanan dan paru kiri bagian atas, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemes karena perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada korban dengan cara meninju bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa meninju ke arah pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh kebelakang di tanah dan Terdakwa mengambil kayu kemudian memukulkannya kearah kepala sebelah kiri korban secara cepat dan berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mengakibatkan korban langsung tidak sadarkan diri dan langsung meninggal dunia merupakan opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis, karena Terdakwa tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangan kayu dengan panjang keseluruhan 42cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Sebatang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 69cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah baju kaos lengan pendek warna dasar pink dengan corak garis membentuk bunga dan manik-manik berwarna perak kehitaman serta terdapat tulisan CHANEL;
- Sebuah celana pendek berwarna dasar merah maron bermotifkan bunga berwarna ungu dan hijau;
- Sebuah selimut bermotif garis lurus warna hijau, kuning, hitam dan putih dengan panjang + 160cm (seratus enam puluh centimeter);

merupakan alat yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana maka beralasan harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna putih;

yang merupakan milik korban dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana tersebut maka beralasan dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Oniria Hura Alias Ina Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan 42cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Sebatang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 69cm;
- Sebuah baju kaos lengan pendek warna dasar pink dengan corak garis membentuk bunga dan manik-manik berwarna perak kehitaman serta terdapat tulisan CHANEL;
- Sebuah celana pendek berwarna dasar merah maron bermotifkan bunga berwarna ungu dan hijau;
- Sebuah selimut bermotif garis lurus warna hijau, kuning, hitam dan putih dengan panjang + 160cm (seratus enam puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna putih;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 oleh kami, Achmadsyah Ade Mury S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Fadel Pardamean Batee S.H, M.H, dan Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Gst



Alius Lase, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)